



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 27 Maret 2017

Halaman: 2

Kembalikan Jabatan Fungsional ke Struktural

Direktur RSUD Jogja Tak Bisa Cairkan Anggaran

JOGJA - Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Penjabat Wali Kota Jogja Sulistyio awal tahun lalu masih menyisakan persoalan. Salah satunya terkait dengan posisi Direktur RSUD Jogja yang diubah ke jabatan struktural. Perubahan jabatan Direktur RS Jogja dari jabatan fungsional ke struktural berimbas pada pelayanan ke masyarakat. Perubahan tersebut mengacaukan pelayanan dan penganggaran RS. "Karena bila fungsional maka Direktur RSUD Jogja tidak bisa menjalankan tugas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardianto kemarin. Bersama Direktur RSUD Jogja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Komisi D melakukan kon-

sultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya Kemendagri menyarankan untuk dikembalikan lebih dahulu dari jabatan fungsional ke struktural. "Karena bukan sebagai KPA, Direktur RSUD Jogja tidak bisa mencairkan anggaran," kata Fokki. Selain itu pertimbangan Kemendagri adalah struktur kelembagaan RSUD masih dalam *status quo* karena dalam Perda OPD yang baru sebagai akibat munculnya PP 18/2016 belum diatur. "Karena peraturan pelaksana berkaitan dengan RSUD juga belum dikeluarkan," ungkap mantan anggota Pansus OPD itu. Dia meminta Penjabat Wali Kota Jogja untuk mempertimbangkan kembali posisi Direktur RSUD Jogja tersebut dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk kebaikan masyarakat kota Jogja. "Apalagi RSUD Jogja juga sudah menjadi rumah sakit rujukan regional DIJ hingga Jawa Tengah bagian selatan. Artinya bukan hanya masyarakat Kota Jogja saja yang menikmati," kata Fokki. (pra/iwa/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BKPP			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005